

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA
NOMOR : PER – 01 / MEN / 1993**

**TENTANG
IZIN PRAKTEK BAGI SARJANA PSIKOLOG**

MENTERI TENAGA KERJA,

- Menimbang : a. bahwa pendayagunaan tenaga kerja secara penuh dan produktif untuk mencapai kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan pendayagunaan sumber daya. Manusia termasuk praktek psikologi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan nasional.
- b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan praktek psikologi perlu diatur perijinan praktek psikologi.
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1951 tentang pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1987;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 64/M/1987 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang izin praktek bagi sarjana psikologi.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sarjana Psikologi ialah seseorang yang telah menyelesaikan Pendidikan Formal Strata 1 (S1) dengan memperoleh Ijazah dari Fakultas Psikologi Perguruan Tinggi Negeri atau yang disamakan;
- b. Praktek Psikologi ialah kegiatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan metode, prinsip ilmu psikologi dan profesi psikologi yang telah baku dengan mendapat imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya;
- c. Mal praktek psikologi ialah penyimpangan dalam melakukan praktek psikologi berupa ;



- d. Pelanggaran kode etik dan janji profesi oleh Sarjana Psikologi yang mempunyai Izin Praktek Psikologi;
- e. Praktek psikologi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin praktek.

Pasal 2

- (1) Sarjana Psikologi yang melakukan praktek psikologi harus memiliki izin praktek psikologi dari Menteri Tenaga Kerja cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat atau terdekat.
- (2) Ijin praktek psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama.
- (3) Untuk mendapatkan ijin praktek psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) seorang sarjana psikologi harus mengajukan permohonan kepada Menteri Tenaga Kerja cq. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat atau terdekat.

Pasal 3

Permohonan ijin praktek psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :

- a. Rekomendasi dari ISPSI Cabang
- b. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang
- c. Bukti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Bukti memiliki kualifikasi mampu melakukan praktek psikologi dari ISPSI Cabang
- e. Memiliki tempat praktek tetap yang dapat berupa :
 - 1. Klinik di Fakultas / Universitas;
 - 2. Biro Konsultasi Psikologi;
 - 3. Praktek pribadi;
 - 4. Kantor/Badan yang juga menangani praktek psikologi.

Pasal 4

- (1) Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meneliti kelengkapan dan keabsahan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk dapat disetujui atau ditolak.
- (2) Untuk permohonan yang dinilai memenuhi syarat, segera diberikan ijin praktek psikologi, sedangkan permohonan yang dinilai tidak atau belum memenuhi syarat dikembalikan untuk dilengkapi atau dibuat surat penolakan kepada yang



bersangkutan.

- (3) Izin praktek psikologi disampaikan kepada sarjana psikologi yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada ISPSI Cabang setempat, Menteri Tenaga Kerja cq. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja.

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin praktek psikologi dikenakan biaya administrasi yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagai penerimaan negara.

Pasal 6

Sarjana psikologi yang telah memiliki izin praktek psikologi berhak dan berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan jasa psikologi;
- b. Menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan praktek psikologi kepada Menteri Tenaga Kerja cq Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat yang tembusannya disampaikan kepada ISPSI Cabang setempat.

Pasal 7

- (1) Sarjana Psikologi yang melakukan praktek psikologi melanggar kode etik dan janji profesi berdasarkan penilaian dan laporan ISPSI dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa :

- a. Pemberian peringatan tertulis terhadap pelanggaran ringan;
- b. Pembekuan sementara ijin praktek terhadap pelanggaran sedang;
- c. Pencabutan ijin praktek psikologi terhadap pelanggaran berat.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah :

- a. Pelanggaran ringan yaitu :

Tindakan yang dilakukan oleh seorang sarjana psikologi dalam proses pemeriksaan psikologi, tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar pemeriksaan psikologi, sehingga mempengaruhi hasil pemeriksaan tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi yang diperiksa.

- b. Pelanggaran sedang yaitu :

Tindakan yang dilakukan oleh seorang sarjana psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan hasil pemeriksaan psikologi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini :

1. Profesi psikologi



2. Individu yang diperiksa
3. Pengguna jasa psikologi
4. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya

(3) Pelanggaran berat yaitu :

Tindakan yang dilakukan oleh seorang sarjana psikologi secara sengaja dengan cara memanipulasi tujuan proses maupun hasil pemeriksaan psikologi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu dibawah ini :

1. Profesi psikologi;
2. Individu yang diperiksa;
3. Penggunaan jasa psikologi;
4. Pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya.

Pasal 8

Bagi sarjana psikologi yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969.

Pasal 9

Sarjana psikologi yang telah praktek psikologi sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya peraturan ini.

Pasal 10

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-526/Men/1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Februari 1993

MENTERI

TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

Drs. Cosmas Batubara

